



WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 4 April 2020 M
10 Sya'ban 1441 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian
Setda/Camat/Lurah Lingkup Pemerintah
Kota Sungai Penuh.

di –

Sungai Penuh

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ 124 /BKPSDM-3.1/IV/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 800/117/BKPSDM-3.1/III/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1005/SE/GUB.BKD-4.1/IV/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor 800/117/BKPSDM-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Walikota Sungai Penuh Nomor 800/177/BKPSDM-3.1/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk dapat memastikan PNS di lingkungannya agar dapat mencapai sasaran kinerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai;

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112
Telp. (0748) 323969 Fax. (0748) 22126

e.mail : setko@sungaipenuhkota.go.id

website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

3. Kepala Perangkat Daerah agar memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi PNS di lingkungannya dengan melaporkan dan/atau melakukan pembaharuan data apabila ada PNS yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 kepada Walikota Sungai Penuh c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN (*terlampir*);
4. Selanjutnya diinformasikan bahwa proses mutasi pindah instansi bagi PNS yang bekerja di sektor kesehatan untuk sementara ditangguhkan dalam waktu yang belum ditentukan, sampai ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan dan pihak Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang sesuai dengan Surat Edaran Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 106/KR.VII/BKN.K/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Mutasi Pindah Instansi bagi ASN di Sektor Kesehatan (*terlampir*);
5. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 s.d. angka 4 diatas, Surat Edaran Walikota Sungai Penuh 800/117/BKPSDM-3.1/III/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi;
7. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian/SDM pada Instansi Pusat
2. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM pada Instansi Daerah
di
tempat

**SURAT EDARAN
Nomor 09/SE/III/2020
Tentang
PANDUAN TEKNIS PENGISIAN DATA
RIWAYAT COVID-19 PNS
INSTANSI PUSAT DAN DAERAH
MELALUI APLIKASI SAPK BKN**

1. Latar Belakang

Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas yang salah satunya berdampak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka perlu dilakukan pendataan riwayat kesehatan PNS terdampak COVID-19 sehingga mempermudah pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemenuhan hak-hak kepegawaian PNS terdampak.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Mendata riwayat kesehatan dan status PNS yang terdampak pandemi COVID-19;
- b. Menetapkan cakupan hak-hak kepegawaian yang dapat diberikan kepada PNS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. Memberikan panduan teknis pengisian data riwayat kesehatan PNS melalui Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini yaitu pendataan riwayat kesehatan PNS yang terdampak penyebaran COVID-19.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Isi Surat Edaran

- a. Pendataan riwayat kesehatan PNS merupakan pendataan riwayat kesehatan PNS yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN terhadap PNS yang dalam kategori:
 - 1) Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - 2) Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - 3) Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19;
 - 4) Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
 - 5) Meninggal akibat pandemi COVID-19.

- b. Pengisian data riwayat kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan berpedoman pada panduan teknis pengisian data PNS riwayat COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c. Pendataan PNS riwayat COVID-19 agar dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam satu minggu dan dilakukan dengan penuh kedisiplinan.
 - d. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV agar memantau proses pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 30 Maret 2020

^

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV.



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL VII**

Nomor : 106/KR.VII/BKN.K/III/2020
Lampiran : -
Perihal : Mutasi Pindah Instansi
bagi ASN di Sektor Kesehatan

Palembang, 31 Maret 2020

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian
Cc. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
Se-wilayah kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara
di
Tempat

1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor KP.02.03/H.I/1073/2020 tanggal 23 Maret 2020, disampaikan bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kejadian kasus Covid-19 di Indonesia, agar semua proses mutasi ASN dapat ditangguhkan terlebih dahulu karena diperlukan kesiagaan dari semua jajaran termasuk sektor kesehatan.
2. Berknaan dengan hal tersebut, maka untuk semua ASN yang bekerja di sektor kesehatan untuk sementara akan ditangguhkan proses mutasi pindah instansinya dalam waktu yang belum ditentukan, sampai ada informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan. Seluruh dokumen usul mutasi pindah instansi yang telah di terima Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara akan segera dikembalikan kepada Instansi pengusul masing-masing.
3. Proses usul mutasi dapat dilanjutkan setelah adanya pencabutan status darurat kesehatan masyarakat dari pemerintah dan usulan yang sebelumnya telah disampaikan ke Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara akan menjadi prioritas.
4. Demikian dapat kami sampaikan untuk dapat dimaklumi. Atas perhatian serta kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional VII
Badan Kepegawaian Negara

Ir. Agus Sutjadi, M.Si.
NIP. 196808191996031001